

PERATURAN DAN TATACARA PENJATUHAN SANKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Peraturan** adalah sekumpulan ketentuan yang bersifat mengikat bagi semua individu maupun lembaga yang berada di lingkungan Partai Keadilan.
2. **Tatacara** adalah mekanisme atau prosedur umum mengenai bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan.
3. **Sanksi** adalah hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
4. **Partai** adalah Partai Keadilan yang dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1998.
5. **Pimpinan tertinggi partai** adalah para Ketua dari Majelis Syura, Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Syaria, Presiden dan Sekretaris Jenderal.
6. **Pimpinan tinggi partai** adalah unsur Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri dari para wakil Ketua umum, para ketua, Bendahara Umum, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai dan Wakil Ketua Dewan Syari'ah.
7. **Anggota** adalah setiap anggota Partai Keadilan dari jenjang Anggota inti partai.
8. **Pelanggaran syari'i** adalah perbuatan dalam bentuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh syari'ah Islam dan atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh syari'ah Islam.
9. **Pelanggaran organisasi** adalah perbuatan anggota yang tidak mentaati AD, ART dan atau aturan organisasi Partai Keadilan lainnya.
10. **Tindakan** adalah suatu bentuk putusan Majelis Qadha berupa tugas praktis/amalan tarbawi yang diberikan kepada tersalah sebagai alternatif atau pelengkap dari sanksi yang dijatuhkan kepadanya.
11. **Ta'zir** adalah jenis sanksi syari' yang tidak termasuk *budud* dan *qishash* atau *diyat*. Ta'zir bersifat memberikan pelajaran dan koreksi (*ta-dib*) yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah (*tabdzib*).
12. **Dewan Syari'ah (DS)** adalah Dewan Syari'ah Partai Keadilan di tingkat pusat.
13. **Pemeriksa** adalah Majelis Qadha yang memeriksa tertuduh dalam sidang tingkat pertama maupun banding.
14. **Majelis Qadha** adalah susunan personil para qadhi yang ditunjuk oleh yang berwenang untuk memeriksa perkara yang sampai kepada Dewan Syari'ah terkait dan memberikan putusannya.
15. **Qadhi** adalah orang yang diangkat oleh Dewan Syari'ah dengan syarat-syarat tertentu untuk memeriksa perkara dan memberikan putusannya.

16. **Pelapor** adalah individu atau instansi yang melaporkan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh seseorang anggota partai yang perlu diproses oleh Lajnah Hisbah.
17. **Lajnah Hisbah**, adalah tim yang ditunjuk oleh Dewan Syari'ah Wilayah untuk melaksanakan pemeriksaan awal terhadap anggota yang diadukan, dan menyeleksi kelaikan kasus untuk diajukan atau tidak kepada Dewan Syari'ah Wilayah.
18. **Saksi** adalah seorang atau lebih yang diminta hadir oleh Majelis Qadha dalam sidang majelis untuk memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai kasus yang menyangkut anggota yang diajukan.
19. **Pendamping/murafiq** adalah seorang yang mendampingi anggota yang diadukan di muka Majelis Qadha Dewan Syari'ah dan atas persetujuan majelis dapat membantu anggota tersebut dalam memberi penjelasan yang diminta.
20. **Munafidzh (Pelaksana putusan)** adalah instansi eksekutif partai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat hingga Dewan Pimpinan Daerah yang mendapat amar dari Majelis Qadha untuk men-*tanfidz* (mengeksekusi) putusan qadha atas anggota yang ditetapkan bersalah, meresosialisasikannya dan mereposisi setelah selesai menjalani sanksi.
21. **Reposisi** adalah pengembalian anggota partai yang telah selesai menjalani sanksi kepada posisi keanggotaan sesuai dengan putusan Majelis Qadha.
22. **Rehabilitasi** adalah pemulihan nama baik seorang anggota yang dinyatakan tidak bersalah.
23. **Resosialisasi** adalah pengembalian anggota yang telah menjalani putusan Majelis Qadha agar dapat bersosialisasi kembali dengan anggota lainnya.

Pasal 2 **Ruang Lingkup Peraturan**

- (1) Peraturan ini berlaku untuk seluruh anggota inti partai baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Penyelesaian kasus-kasus dan penetapan putusannya dilakukan dalam lingkup wilayah masing-masing, atau wilayah terdekat bilamana belum terbentuk perangkat yang berkompeten di wilayahnya.
- (3) Untuk anggota yang berada di luar negeri penyelesaian kasus dan penetapan putusannya berada di lingkungan wilayah DKI Jakarta.

Pasal 3 **Manfaat dan Urgensi Peraturan**

Manfaat dan urgensi peraturan:

1. Terhindarnya partai dari murka Allah swt.
2. Terjaminnya keadilan bagi anggota yang dituduh telah melakukan pelanggaran.
3. Terjaminnya kepastian hukum.
4. Terjaminnya citra partai di mata publik.
5. Terhindarkannya perbedaan penerapan sanksi.

6. Terpeliharanya profesionalitas partai sebagai organisasi resmi dalam menyelesaikan masalah internal.
7. Terwujudnya partai yang teratur, solid, dan taat pada aturan.
8. Tersedianya prosedur pembelaan bagi anggota yang dituduh melakukan pelanggaran.
9. Tersedianya pedoman yang baku bagi instansi partai yang berwenang menyelesaikan setiap kasus.